

PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS FUNGSI SHIP CHARTERING

BERITA ACARA PREBID MEETING PENGADAAN 1 (SATU) SET SATGAS – WO (E-CHARTERING 2.0)

Nomor: 206/BA/PIS6210/2021-S7

Pada hari ini, Rabu tanggal 21 bulan Juli Tahun 2021 pukul 10.00 WIB, bertempat di E-CHARTERING 2.0, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 1927/PIS6210/2021-S7 tanggal 17 Juli 2021 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

VOLUME I – MAIN TERM, SPECIFICATION AND BID AGENDA

A. MAIN TERM AND SPECIFICATION

<.....> / Nil

B. BID AGENDA

<.....> / Nil

- VOLUME II - ADMINISTRATION & GENERAL REQUIREMENT AND BID PROCEDURE

<.....> / Nil

VOLUME III – SPECIFIC TERM & CONDITIONS

KURS PEMBAYARAN SEWA KAPAL

Sehubungan dengan kebijakan kurs pembayaran sewa kapal yang telah disampaikan pada tahun 2020 kepada seluruh Pemilik Kapal, bersama ini disampaikan acuan kurs pembayaran jasa sewa kapal untuk tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Jika kurs rata-rata Jisdor pada periode tagihan pembayaran 1 USD > IDR 14.600,- maka pembayaran jasa sewa kapal akan dilakukan menggunakan kurs 1 USD = IDR 14,600,-.
- b. Jika situasi secara keseluruhan dinilai sudah normal, maka kurs pembayaran jasa sewa kapal kembali akan mengacu kepada ketentuan dalam Charter Party.
- c. Kurs acuan pembayaran jasa sewa kapal ini ditetapkan berlaku terhitung mulai periode pembayaran sewa kapal bulan Mei 2021 sampai Desember 2021. Proses review akan dilakukan setiap bulan sambil terus mencermati perkembangan situasi secara keseluruhan.

- TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

- a. Ketentuan Pemasukan Penawaran
 - Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4).
 - Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan <u>diskualifikasi.</u>
 - Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR.
 - Peserta pengadaan dinyatakan <u>diskualifikasi</u> apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR.
 - Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6.
 - Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan.

- b. Ketentuan Negosiasi
 - Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.
- c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN
 - Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
 - Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.
 - Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.
 - Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Pelaksana Kontrak dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Pemilik Kapal dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administrative yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di Pertamina.


lebih lanjut berdasarkan aturan yang berla	aku di Pertamina.
 VOLUME IV – BID DOCUMENT A. COMMERCIAL DOCUMENT Tambahan Dokumen Komersial Yang Wajib Dilar 1. Form A4 TKDN – Pernyataan Komitmen TK 2. Form A6 TKDN – Peta Jalur (Roadmap) Kom 	DN Dalam Penawaran Jasa.
B. HSE DOCUMENT <> / Nil C. TECHNICAL DOCUMENT <> / Nil	
 OWNER ESTIMATE (OE) USD 36,000.00 / month, basis 1992 Up 	
Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat un diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dir	
Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian y persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyarata	
	Jakarta, 21 Juli 2021
	R PENUNJANG BISNIS P CHARTERING
Manager Ship Chartering, Ast. Manager	. Overseas Chartering, User
Erfien Purwanto Dedi Alfiyan	

(Berita Acara ini sudah di-review dan disetujui oleh kedua belah pihak, baik Pertamina dan Peserta Prebid Meeting dan dinyatakan sah walau tanpa tanda tangan pejabat dari kedua belah pihak)

yang

baik

DAFTAR HADIR PREBID MEETING PENGADAAN 1 (SATU) SET SATGAS – WO LAYCAN 14 – 16 AGUSTUS 2021



FORM A.4 PERNYATAAN KOMITMEN TKDN DALAM PENAWARAN JASA

Α	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
I—.	Diago Dahara (Matarial)	a	b	c=a+b	d = a/c
'	Biaya Bahan (Material) Terpakai				
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan				
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja				
IV	Biaya Jasa Umum				
V	Jumlah Biaya				
В	Komponen Bukan Biaya			(1)	
					
C	Jumlah Nilai Penawaran				

(1) Biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), biaya komersil dan pajak

Contoh Pengisian							
A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN		
		a	b	c = a + b	d = a/c		
1	Biaya Bahan (Material) Terpakai	100.000	2.000	102.000	98.04%		
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	120.000	2.500	122.500	97.96%		
Ш	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	110.000	4.000	114.000	96.49%		
IV	Biaya Jasa Umum	115.000	7.500	122.500	93.88%		
V	Jumlah Biaya	445.000	16.000	461.000	96.53%		

В	Komponen Bukan Biaya			90.000			
С	Jumlah Nilai Penawaran			551.000			

No	Informasi	Penjelasan
1	Kolom (a) Biaya Komponen Dalam Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, dihitung sampai di lokasi pengerjaan (on site). Untuk material terpakai, dilihat berdasarkan negara asal. Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dillihat
		berdasarkan kewarganegaraan. Untuk alat kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kepemilikan dan negara asal produksi.
2	Kolom (b) Biaya Komponen Luar Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen luar negeri
3	Kolom (c) Biaya Total	Biaya total adalah penjumlahan dari biaya komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negeri.
4	Kolom (d) % TKDN	% TKDN Gabungan Barang adalah jumlah biaya komponen- komponen dalam negeri dibagi dengan jumlah biaya total.
5	Baris (I) Biaya Bahan (Material) Langsung	Dinilai berdasarkan material/bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu paket pekerjaan
6	Baris (II) Biava Tenaga Keria dan Konsultan	Dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen proyek dan perekayasaan yang mendukung langsung kegiatan proyek

No	Informasi	Penjelasan
7	Baris (III) Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	Dinilai berdasarkan biaya untuk alat kerja/fasilitas kerja yang disewa atau dimiliki sendiri untuk digunakan langsung dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
8	Baris (IV) Biaya Jasa Umum	Dinilai berdasarkan biaya jasa-jasa yang diperlukan untuk pengurusa atau yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan proyek
9	Baris (V) Jumlah Biaya	Penjumlahan semua item Komponen Biaya
10	Baris (B) Komponen Bukan Biaya	Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (<i>company overhead</i>), dan pajak keluaran dalan rangka penyerahan barang. Komponen ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan TKDN.
11	Baris (C) Jumlah Nilai Penawaran	Jumlah Nilai Penawaran adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang, Komponen Biaya Pengangkutan, Komponen Biaya Pendukung Lainnya, dan Komponen Bukan Biaya.

FORM A.6 PETA JALUR (ROADMAP) KOMITMEN TKDN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA

Periode Pelaksanaan	Bulan ke					Akhir Masa		
Kontrak	6	12	18	24	30	dst	n-6	Kontrak (n)
Komitmen %TKDN								
Realisasi %TKDN								
Contoh Kontrak 1 Tahun						•		•
Periode Pelaksanaan	Bulan ke					Akhir Masa		
Kontrak	6	12	18	24	30	dst	n-6	Kontrak (n)
Komitmen %TKDN								30%
Realisasi %TKDN								29%
Contoh Kontrak Multi Ye	ars					Dikenaka	an Sanksi T	KDN
Periode Pelaksanaan	Bulan ke				Akhir			
Kontrak	6	12	18	24	30	dst	n-6	Masa Kontrak (n)
Komitmen %TKDN	5%	10%	25%	35%				35%
Realisasi %TKDN	7%	12%	20%	37%				37%

Dibuatkan mitigasi agar komitmen pada masa akhir kontrak tercapai

Catatan:

- Pelaksana Kontrak menyusun Peta Jalur Komitmen TKDN berdasarkan waktu pelaksanaan kontrak yang bertujuan untuk memastikan Pelaksana Kontrak memiliki rencana dalam mencapai komitmen TKDN yang telah disepakati dalam Kontrak
- Peta jalur disusun sekurang-kurangnya untuk setiap jangka 6 bulan dalam pelaksanaan Kontrak hingga 6 bulan terakhir sebelum berakhirnya masa Kontrak
- Peta jalur akan digunakan untuk membandingkan antara Komitmen TKDN dalam Kontrak dengan hasil realisasi capaian TKDN yang dilaporkan dalam mekanisme monitoring selama pelaksanaan kontrak

Pengadaan : ITB & TOR No. 1927 Pengadaan 1 (satu) Set Satgas - WO Laycan 14 - 16 Agustus 2021

Periode : July-2021

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
7/21/2021 10:03:30 AM		say : Assalamualikum Wr Wb, Ibu Vania	segaratama	PT. Patra Segaratama
7/21/2021 10:04:01 AM		say : Selamat Pagi Bu Vania	OscoUtama	PT. OSCO UTAMA
7/21/2021 10:05:36 AM	say : selamat pagi, mohon untuk dapat menunggu bapak/ibu		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/21/2021 10:06:51 AM		say : Terkait Spec Teknis. Tugboat. Apa Propeller single Screw atau Twin Screw	OscoUtama	PT. OSCO UTAMA
7/21/2021 10:08:39 AM		say : Assalamualaikum Wr Wb, Pak Dedi	segaratama	PT. Patra Segaratama
7/21/2021 10:11:09 AM	say : Assalamu'alaikum Wr Wb Selamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (satu) Set Satgas - WO Laycan 14 - 16 Agustus 2021. Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan,		vania.pratiwi	vania.pratiwi

	persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:		
7/21/2021 10:13:50 AM	say: A. KETENTUAN UMUM 1. Pelaksanaan Pengadaan ini mengacu pada SK Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada) dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping SK No. Kpts-03/PIS-10000/2017-S0 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal dan perubahannya. 2. Proses pengadaan ini dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka dan dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa. 3. Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website: http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/ 4. Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1. (satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat. b. Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud). 5. Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.	vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/21/2021 10:15:15 AM	say: B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN DOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING) 1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR. 2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR. 3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang	vania.pratiwi	vania.pratiwi

	6. Asli Surat Pernyata: berwenang sesuai Gro 7. Asli / Copy Surat Ku Diwajibkan jika kapal r pihak pemberi kuasa o 8. Asli Surat Pernyata: Dilampirkan hanya jika Pertamina dengan kap 9. Asli Surat Pernyata: System). 10. Asli Surat Pernyata: 11. Form A4 TKDN – I 12. Form A6 TKDN – I	milik perusahaan lain. POA harus di dan pihak penerima kuasa yang ses an COT Base On. a kapal yang ditawarkan memiliki dr pasitas COT lebih besar. an Pemenuhan CCTV, Vessel Traci aan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Ta Pernyataan Komitmen TKDN Dalam Peta Jalur (Roadmap) Komitmen Th aan bahwa kapal dapat melakukan			
	say : SEQUENCE OF WORK Delivery Kapal	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION 1. Tubrukan 2. Kandas	POTENTIAL CONSEQUENCES 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat		
	-	1. Tumpahan Minyak/kebocoran	Fatality / Kematian		
7/21/2021		Kebakaran/Meledak	Cidera Ringan Hingga Berat		
10:16:21 AM	Bunkering	3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	Pencemaran lingkungan perairan Kerusakan Mesin Kapal	vania.pratiwi	vania.pratiwi
		1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
	Sandar/Lepas	2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
	(berthing/Unberthing)	3. Tumpahan Minyak/kebocoran	Pencemaran lingkungan perairan		
		_4. Kebakaran/Meledak 			

	1			1	
		1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
	Pengangkutan (Pelayaran)	2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
		3. Tumpahan Minyak/kebocoran	Pencemaran lingkungan perairan		
		4. Kebakaran/Meledak			
		5. Terbalik/Tenggelam			
		1. Tumpahan Minyak/kebocoran	1. Fatality / Kematian		
	Loading / Discharging	2. Kebakaran/Meledak	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
		_	Pencemaran lingkungan perairan		
	Redelivery Kapal	1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
	Redelivery Kapai	2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
7/21/2021 10:16:43 AM	ditetapkan dalam spes a. For Charter/On C b. Multi Grade Oper c. Suitable For Carg 2. Copy Sertifikat CSM diantaranya sebagai b	sifikasi teknis dengan notasi: harter/Suitable For Charter ration Jo With Flash Point Below 60 Degre IS yang masih berlaku dengan kate	rlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ee Celcius (untuk pengadaan White Oil) egori High Risk, dengan Risk Assessment	vania.pratiwi	vania.pratiwi
	Oli Tarikoi/Er O Tariko	., c. 62, catgae (. ag 2 cat a c . 2 a	.99/		
	say : SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES		
7/21/2021 10:16:59	say : SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD	<u> </u>	vanja pratiwi	vanja pratiwi
7/21/2021 10:16:59 AM	say : SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES	vania.pratiwi	vania.pratiwi
10:16:59	say : SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION 1. Tubrukan	POTENTIAL CONSEQUENCES 1. Fatality / Kematian	vania.pratiwi	vania.pratiwi

		3. Kesalahan Pengisian Bahan	3. Pencemaran lingkungan perairan		
		Bakar	4. Kerusakan Mesin Kapal		
	Sandar/Lepas	1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
		2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
	(berthing/Unberthing)	3. Tumpahan Minyak/kebocoran	3. Pencemaran lingkungan perairan		
		4. Kebakaran/Meledak			
		1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
		2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
	Pengangkutan (Pelayaran)	3. Tumpahan Minyak/kebocoran	Pencemaran lingkungan perairan		
		4. Kebakaran/Meledak			
		5. Terbalik/Tenggelam			
		1. Tumpahan Minyak/kebocoran	1. Fatality / Kematian		
	Loading / Discharging	2. Kebakaran/Meledak	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
		_	3. Pencemaran lingkungan perairan		
	Redelivery Kapal	_ 1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		
		_2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		
7/21/2021 10:18:29 AM	1. Copy Document of (`	EMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)	vania.pratiwi	vania.pratiw
7/21/2021 10:18:56 AM	say: DOKUMEN TEKNIS (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING) 1. Q88 Versi Terbaru (untuk Oil Tanker) / Ship Particular (untuk SPOB, Tug Boat, Oil Barge). 2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement. 3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery). 4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank).			vania.pratiwi	vania.pratiw

	Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) atau Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran. 5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau second hand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft). 7. Grosse Akta. 8. Berita Acara Penggantian Bendera. Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. 9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur). 10. Copy of Bollard Pull Calculation (for Tug Boat).		
7/21/2021 10:19:09 AM	say: DOKUMEN TEKNIS (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI) 1. Copy International Load Line Certificate. 2. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate. 3. Copy Civil Liability Certificate. 4. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC 5. Copy P&I Certificate. 6. Copy International Ship Security Certificate (ISSC). 7. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate. 8. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate. 9. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate. 10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages. 11. List of crew and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery).	vania.pratiwi	vania.pratiwi

	12. Formulir rekap kriteria alat ukur standar. 13. Formulir akses segel. 14. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi. 15. Copy Builder Certificate.		
7/21/2021 10:19:33 AM	say : DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI) 1. Akta Pendirian Perusahaan.	vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/21/2021 10:20:20 AM	say: C. SPESIFIKASI TEKNIS BASIC TERMS & CONDITIONS - Unit: 1 (satu) Set - Charter Period: 6 (enam) Bulan plus opsi 3+3 (tiga plus tiga) bulan - Laycan: 14 - 16 Agustus 2021 - Unavoidable Transportation Discrepancy: Max. 0.07%/grade - Charter Party: a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB). b. Pertamina Time Form II (Tug Boat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.). c. Pertamina Contract of Affreighment (COA) Charter Rate: USD/Month TECHNICAL SPECIFICATIONS TUG BOAT 1. Type of Tug Boat: Towing Tug Boat 2. YOB / Flag: 1992 Up / Indonesia 3. Horse Power: Min. 419 HP 4. Draft: Max. 2.8 M 5. LOA: Max. 55.0 M 6. Service Speed: Min. 04 Knots Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 04 knots, di sisi lain kapal yang ditawarkan memiliki speed di atas 04 knots, maka service speed kapal dalam Bentuk II harus tetap dicantumkan 04 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi. 7. Fire Fighting: Required	vania.pratiwi	vania.pratiwi

8. Fender: Rubber/Tire Attached

OIL BARGE

- 1. Type of Vessel: Clean Oil Product/White Oil
- 2. YOB / Flag: 1992 Up / Indonesia
- 3. Draft: Max. 2.8 M
- 4. LOA: Max. 55.0 M
- 5. Type of Cargo: OIL PRODUCT / WHITE OIL (Premium / Pertamax / Pertamax Turbo / Kerosene / Pertalite / Solar / Pertadex / Dexlite / Biosolar / Fame)
- 6. Cargo Tank Capacity (98%): Min. 1,200 Cu.M
- 7. Grade of Cargo: Min. 2 (dua) Grade
- 9. Discharging Rate; or Pressure : Min. 150 KL/hour/grade; or Pressure Min. 3 Kg/Cm2
- 8. Loading Rate: Min. 200 KL/hour
- 9. Cargo Pump: Min. 2 (dua) Unit
- 10. Segregated Ballast Tank: Required

GENERAL TERMS

- 1. Delivery Port: Tanjung Gerem (Tentative)
- 2. CCTV: Min. 2 (dua) Units, Required (NVR dengan spesifikasi minimal Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display, snapshot with scheduler, support protocol FTP, SFTP, SMTP).

Location: Left Wing & Right Wing

- 3. Vessel Tracking: Required and Compatible with Pertamina Vessel Tracking
- 4. Information System:
- a. Internet on Board (Online 24 Hours), VSAT 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1.
- b. Report With IPMAN System.
- 5. PSA: Required & Valid During Contract Period with notations as follows:
- a. On Charter; or For Charter; or Suitable For Charter (for Tug Boat & Oil Barge).
- b. Multigrade Operation (for Oil Barge).
- c. Suitable For Cargo With Flash Point Below 60 Degree Celcius (for Oil Barge).
- 6. Trading Area: Indonesian Water
- 7. Fuel Oil: MFO (LSFO/HSFO) / MDO / HSD / Biosolar (Pertamina spec. & subject to supply availability)
- 8. Lube Oil / Fresh Water: Pertamina Group's Product (Recommended)
- 9. Alat Ukur Termasuk Tank Table : Lengkap, Akurat, Absah, dan verifikasi dari fungsi Ship

	Performance selambatnya sebelum Delivery 10. Komponen Tingkat Kompenen Dalam Negeri (TKDN) : Min. 30%		
7/21/2021 10:21:05 AM	say: D. KETENTUAN TEKNIS - Pembatasan Penawaran Pengadaan Umum 1. Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (collision), oil pollution atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina. 2. Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, make terbadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan. - Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter 1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang tela	vania.prativ	vi vania.pratiwi

	yang disewa Pertamina. 4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.		
	say : - Jenis Bahan Bakar Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal.		
7/21/2021 10:22:03 AM	 Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini: Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri; Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum; Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking; Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina; Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling; Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum; maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius. 	vania.pratiwi	vania.pratiwi
	Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.		
7/21/2021 10:22:14 AM	say: - Klaim • Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim. • Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.	vania.pratiwi	vania.pratiwi

7/21/2021 10:22:26 AM	say: - CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB, Satgas, dan Harbour Tug. Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box. Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan VSAT dan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian VSAT dan CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal VSAT dan CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan VSAT dan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa. CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi. Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia. Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV ≥ 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.	vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/21/2021 10:22:39 AM	say: - Vessel Tracking Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.	vania.pratiwi	vania.pratiwi

				I .
	Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina. Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless /			
	Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.			
	Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:			
	say : - Automatic Identification System (AIS) Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Indentifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewajibkan ketentuan sebagai berikut:			
7/21/2021 10:23:20 AM	Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS (Automatic Identification System). Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS (Vessel Traffic Services), serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.		vania.pratiwi	vania.pratiwi
	Dapat ditegaskan bahwa jenis AIS yang dipasang pada kapal charter yang dioperasikan oleh Pertamina adalah AIS Kelas A mengacu pada ketentuan tersebut di atas.			
	Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.			
	Selanjutnya, untuk seluruh kapal sewa jenis Harbour Tug yang telah ditunjuk untuk dioperasikan di lingkungan Marine PT Pertamina (Persero) agar melaporkan nomor AIS (Automatic Identification System) kepada PIC Fungsi Marine melalui email ke alamat ade.junior@pertamina.com dan feruz.mardiko@pertamina.com.			

7/21/2021 10:23:52 AM	say: - Contractor Safety Management System (CSMS) Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk. Audit Prakualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Audit / Inspeksi Prakualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship Management). b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit / inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management. c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management. Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikas	vania.pratiwi	vania.pratiwi
	Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.		
7/21/2021 10:25:10 AM	say: - Protection & Indemnity (P&I) Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi: a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal. b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal. c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cidera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal. d. Cargo Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal.	vania.pratiwi	vania.pratiwi
	Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar		

	International Group of P&I Clubs berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan): - American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc - The Britania Steam Ship Insurance Association Limited - Gard P&I (Bermuda) Ltd - The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association - The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited - The North of England Protecting & Indemnity Association Limited - The Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg) - Assuranceforeningen Skuld - The Standard Club Ltd - The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited - Sveriges Angfartygs Assurans Förening / The Swedish Club - United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited - The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) dan - PT. Tugu Pratama Indonesia (tidak masuk ke dalam International Group of P&I Clubs) Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian pihak kapal, dapat dilakukan penahanan kapal sampai diterbitkan Guarantee Letter atau Letter of Undertaking yang diterbitkan oleh 13 anggota International Group of P&I Clubs. Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran. Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.		
7/21/2021 10:25:21 AM	say: - Pre-Delivery Survey Untuk pengadaan jasa sewa kapal Time Charter, Pertamina akan melaksanakan Pre-Delivery Survey terhadap kapal-kapal yang baru pertama kali berkontrak dengan Pertamina. Guna mendukung optimalisasi pelaksanaan Pre-Delivery Survey, Pertamina menghimbau kepada Penyedia Jasa Sewa Kapal untuk dapat melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan pada saat bid closing sebagai berikut: 1. Bentuk II	vania.pratiwi	vania.pratiwi

	 Q88; atau Ship Particular (SPOB, Satgas, Harbour Tug). Drawing Capacity Plan, General Arrangement dan Cargo & Ballast Piping Diagram. International Tonnage Certificate / Surat Ukur Internasional. Cert of Nationality / Surat laut International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Kapal Compartment Logsheet (3 voyage) Deck Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast) Engine Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast) Deck dan Engine Log Abstrak (5 voyage terakhir) Loading Agreement dan Loading Logsheet (5 voyage terakhir) Discharging Agreement dan Pumping/Discharging Logsheet (5 voyage terakhir) Cargo Hose Handling Crane Drawing dan Load Test Certificate Test record dari engine maker untuk equipment main engine, aux engine dan aux boiler terkait dengan engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption. Hasil Sea Trial dari galangan atau classification terkait dengan speed kapal, engine load, engine 		
	speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.		
7/21/2021	say : - SANKSI Adapun pengertian Fraud dan NOA sesuai ketentuan di Pertamina adalah: - Fraud adalah tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan, termasuk kru kapal, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal kaitannya dengan penyimpangan/penyalahgunaan muatan dan/atau bunker oleh awak kapal NOA (Number Of Accident) adalah kejadian Fatality/Property Damage ≥ 1 juta USD/ Oil spill ≥ 15 Barrels yang disebabkan oleh kapal charter.		
10:25:37 AM	Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut : · KUNING adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian 1 (satu) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud. · MERAH adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management	vania.prat	wi vania.pratiwi

	yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud. HITAM adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia Jasa Sewa Kapal dimaksud.		
7/21/2021 10:26:21 AM	say: - TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) a. Ketentuan Pemasukan Penawaran • Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4). • Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan diskualifikasi. • Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR. • Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR. • Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6. • Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan; b. Ketentuan Negosiasi • Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis. c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN • Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan	vania.pratiwi	vania.pratiwi

	 Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Pelaksana Kontrak dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Pemilik Kapal dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di Pertamina. 			
7/21/2021 10:26:50 AM	say : Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/21/2021 10:27:23 AM	say : Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya.		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/21/2021 10:31:17 AM		say: Selamat Pagi. Terimakasih atas Penjelasannya. 1. Terkait TKDN di Penawaran dengan USD sementara untuk Perhitungan TKDN nya Rupiah. Untuk sinkron seperti apa. 2. Spec Teknis Tugboat: Apakah dengan 419 HP apakah ini Jumlah Totalnya	OscoUtama	PT. OSCO UTAMA
7/21/2021 10:31:29 AM		say : Terima kasih kesempatan yang	segaratama	PT. Patra Segaratama

		diberikan untuk pertanyaan. Untuk PIB kami tidak ada Namun kami mempunyai Surat Keterangan dari Pajak bahwa kapal kami sudah dinyatakan bebas dari Pajak. Apakah PIB bisa diganti dengan surat Keterangan dari Kantor Pajak.		
7/21/2021 10:44:54 AM	say: Berikut disampaikan konfirmasi jawaban sebagai berikut: 1. Terkait TKDN di Penawaran dengan USD sementara untuk Perhitungan TKDN nya Rupiah. Untuk sinkron seperti apa> hasil perhitungan akhir bisa diconvert ke USD. 2. Spec Teknis Tugboat: Apakah dengan 419 HP apakah ini Jumlah Totalnya> 419 HP merupakan persyaratan minimum total horse power. 3. Untuk PIB kami tidak ada Namun kami mempunyai Surat Keterangan dari Pajak bahwa kapal kami sudah dinyatakan bebas dari Pajak. Apakah PIB bisa diganti dengan surat Keterangan dari Kantor Pajak> Tidak bisa, yang merupakan dokumen persyaratan wajib adalah PIB atau SPPB mengacu pada Invitation to Bid Pertamina.		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/21/2021 10:47:25 AM		say : Untuk HP Min. 419. Andaikan 2 Engine berarti bisa 209,5 x 2	OscoUtama	PT. OSCO UTAMA
7/21/2021 10:47:32 AM		say : Baik terima kasih atas jawabannya.	segaratama	PT. Patra Segaratama

7/21/2021 10:54:36 AM	say : Baik, jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 36,000.00/month. Agenda Bid Closing akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2021 jam 10.00 WIB (Pertamina's Time).		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/21/2021 10:55:01 AM	say : Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi.		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/21/2021 10:56:11 AM	say : Selanjutnya Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Invitation to Bid & TOR No. 1927/PIS6210/2021-S7 tanggal 17 Juli 2021 serta Berita Acara Prebid Meeting hari ini.		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/21/2021 10:57:43 AM	say : Demikian Prebid Meeting pengadaan 1 (satu) Set Satgas – WO Laycan 14 - 16 Agustus 2021. Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina dan E-Chartering 2.0. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr Wb.		vania.pratiwi	vania.pratiwi
7/21/2021 10:59:10 AM		say : Baik, Terimakasih	OscoUtama	PT. OSCO UTAMA